

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PERKEBUNAN

Ktut Diara Astawa

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang
email:ktut.diara.astawa.fis@um.ac.id

Abstract: Land has important position and function for everyone, especially to achieve life prosperity. Claiming rights over a land usually go with different perception of more than one party involved which cause conflict. This research tries to reveal and describe factors of the conflict, parties that involve, strategy to solve the conflict, and the solution. Research shows us that there are so many factors, so many ways to solve the conflict, and big state role in conflict resolution making process.

Keywords : conflict, state role, plantation

Abstrak: Tanah mempunyai kedudukan dan fungsi penting bagi setiap orang, terutama sebagai ajang untuk mewujudkan kesejahteraan hidup. Dalam proses penguasaan atas tanah ini sering terjadi perbedaan persepsi dan kepentingan para pihak dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, strategi yang digunakan oleh para pihak dalam proses konflik, cara penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukan banyak faktor yang menjadi sumber penyebab konflik, ada banyak carayang dilakukan para pihak untuk penyelesaian konflik, dan peran negara yang sangat besar dalam proses penyelesaian konflik.

Kata kunci: konflik, peran negara, tanah perkebunan

Konflik tanah perkebunan di samping merupakan warisan Orde Baru juga banyak muncul disebabkan oleh kebijaksanaan pembangunan yang “*lapar tanah*”, baik untuk fasilitas pemerintahan, proyek besar, proyek konsumtif, maupun pengembangan perkebunan. Dalam proses ambil-alih tanah yang “*dikuasai*” rakyat inilah terjadi konflik kepentingan dan perbedaan persepsi antara petani sebagai pemilik tanah dengan PTPN XII atau pemerintah. Konflik kepentingan ini muncul dalam bentuk perlawanan dan gerakan protes, karena kepentingan petani seringkali dikalahkan.

Perlawananpetani sebagai upaya mempertahankan hak-haknya diwujudkan dalam berbagai bentuk mulai dari protes bisu hingga dalam bentuk kekerasan melawan kekerasan. Perlawanan petani dalam bentuk kekerasan ini bisa dimaklumi, karena tingkat kekecewaan mereka yang sudah sangat tinggi dan mendalam seperti bara api dalam sekam. Kekecewaan itu mereka salurkan setelah berbagai saluran formal tidak lagi memberikan harapan.Karena itu kekerasan yang dilakukan

dalam memperjuangkan hak-haknya seharusnya tidak dipandang negatif, kekerasan merupakan satu-satunya senjata yang tersisa bagi masyarakat yang tidak pernah didengar keresahannya atas intervensi, represi dan ketidakadilan yang dilakukan baik oleh pejabat yang berwenang maupun para pemilik modal.Petani senantiasa berusaha dengan segala upaya untuk menggagalkan sampai para petani merasa yakin bahwa subsistensi mereka terjamin (Scott, 1989).Selanjutnya Scott (1985) menjelaskan, bahwa akibat meluasnya peranan negara di dalam proses transformasi pedesaan, telah mengubah lapisan masyarakat petani kaya, dimana yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tetap tinggal miskin bahkan menjadi lebih miskin. Proses perubahan sedemikian inilah yang melahirkan konflik dan resistensi petani miskin menghadapi hegemoni pemilik modal maupun negara.Protes petani hanyalah respon atas kondisi kurang adil yang tidak memuaskan mereka (Landsberger dan Alexsandrov, 1984), yang

formatnya amat ditentukan oleh kepada pihak siapa ketidakpuasan itu tertuju dan dalam tingkat bagaimana ketidakpuasan itu dirasakan. Dalam kondisi tertekan sekian lama yang ambang subsistensi ekonomi petani senantiasa terancam, maka bentuk perlawanan dan protes petani sehari-hari bisa berubah menjadi aksi radikal kolektif.

Dengan latar seperti itulah konflik dalam bentuk perlawanan dan aksi protes petani di awal reformasi merebak ke permukaan dengan intensitas konflik pertanahan khususnya tanah perkebunan yang semakin tinggi, kompleks dan bervariasi. Perlawanan petani untuk mempertahankan hak atas tanah garapan juga dilakukan dalam bentuk aksi pendudukan tanah dan penjarahan hasil produksi perkebunan. Siahaan (dalam Susilo, 1997) menyatakan, salah satu aspek yang paling menarik tentang gerakan-gerakan sosial di Jawa adalah merupakan ekspresi akan protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kekacauan termasuk pemerasan dan penindasan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan. Selanjutnya Siahaan menyatakan, para petani biasanya bersedia mengambil resiko dengan mengadakan konfrontasi langsung apabila mereka menganggap ketidakadilan tidak lagi dapat ditoleransi, dan apabila tuntutan akan kebutuhan mereka melonjak tiba-tiba dan institusi lokal dan nasional serta kondisi kultural cenderung meminta mereka untuk menggunakan jubah kolektif. Hubungan petani dengan tanah sudah demikian eratnya, karena petani merupakan produsen pertanian dengan penguasaan efektif pada tanah, maka mengganggu tanah berarti mengusik statusnya sebagai produsen pertanian, sebagai tulang punggung hidupnya.

Memperhatikan fenomena konflik tanah khususnya tanah perkebunan, di samping banyak merupakan masalah yang baru, juga banyak merupakan masalah lama yang bersifat laten muncul kembali. Memang harus diakui bahwa konflik tanah sifatnya sangat mendasar, kompleks dan variatif, karena menyangkut ekonomi, politik, sosial dan kultural. Bagaimanapun peliknya masalah konflik tanah, khususnya konflik tanah perkebunan perlu diakomodasi dan dicarikan solusinya yang menguntungkan semua pihak terutama masyarakat petani lapisan bawah yang bermukim di sekitar wilayah perkebunan. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti dengan maksud agar diperoleh suatu deskripsi utuh tentang cara penyelesaian konflik tanah

perkebunan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di daerah lain atau di waktu yang akan datang, dengan melihat fenomena konflik tanah tidak hanya terjadi di wilayah Malang, tetapi juga banyak terjadi di daerah lain.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab konflik, pihak-pihak terlibat dalam konflik, strategi yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, cara yang digunakan pihak-pihak yang berkonflik dalam penyelesaian konflik, dan peran negara (pemerintah) dalam proses penyelesaian konflik tanah perkebunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa dasar pemikiran antara lain: akan diperoleh informasi dari latar yang alamiah, data atau informasi yang didapat dari subyek maupun informan bersifat rinci, mendalam dan utuh. Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah studi kasus, karena lebih menekankan pada proses, serta cara penyelesaian konflik tanah perkebunan.

Subyek penelitian dan informan kunci ditentukan dengan teknik *snowball* yang dapat melengkapi informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Subyek penelitian adalah: kelompok masyarakat petani yang mempunyai hubungan kepemilikan atau penguasaan tanah yang dikuasai oleh pihak Kebun Kalibakar, pihak penguasa PTPN XII meliputi administrasi perkebunan dan pegawainya, pihak aparat keamanan (polisi dan tentara) yang diberikan tugas menangani dan mengawasi konflik, aparat pemerintah daerah yang memiliki hubungan secara langsung dalam konflik tanah perkebunan.

Instrumen penelitian ini adalah orang (peneliti) yang bersangkutan. Untuk mempermudah pengumpulan atau perekaman data dan agar proses pengumpulan data tidak bias, maka dalam pengumpulan atau perekaman data digunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga tahap kegiatan yang mencakup: proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan proses pengumpulan data (*logging the data*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara mendalam, Observasi, dokumentasi, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu pengecekan secara berganda terhadap subyek atau sumber data, metode, dan waktu atau tempat. Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, kemudian dilakukan dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama, analisis data pada waktu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan digunakan metode interaktif, yang dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan analisis data, dan tahap kedua, analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai seluruhnya. Untuk menganalisis data ini digunakan teknik analisis kualitatif dengan penerapan analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh tentang karakteristik cara menyelesaikan konflik yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan analisis taksonomi, digunakan untuk memperoleh pengertian yang lebih rinci dan mendalam tentang suatu kategori (domain). Pada analisis taksonomi, fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang berguna untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran utama penelitian.

HASIL

Beberapa faktor yang menjadi sumber penyebab konflik adalah: Pertama, Pelaksanaan program *landreform*. Fenomena konflik dalam hubungan petani dengan pihak perkebunan sudah nampak sejak awal tahun 1951, ketika tanah perkebunan yang telah diduduki oleh rakyat diminta kembali oleh pemiliknya. Pelaksanaan program *landreform* tahun 1964 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan tanah dengan membagikan sebagian tanah perkebunan kepada para petani mengandung konflik laten yang sampai sekarang belum tuntas;

Kedua, Diterbitkannya izin perpanjangan HGU No. 1 dan 2 tahun 1992 untuk PTPN XII Kebun Kalibakar, memancing keresahan

petani. Para petani memprotes dikeluarkannya izin perpanjangan HGU Kebun Kalibakar oleh Pemerintah, dan meminta agar tanah Kebun Kalibakar dikembalikan kepada petani. Alasannya, karena tanah Kebun Kalibakar dulu pernah digarap oleh nenek moyangnya atas izin pemerintah Jepang tahun 1942, karena perkebunan diterlantarkan oleh pemiliknya;

Ketiga, Aksi pendudukan tanah perkebunan yang dilakukan oleh warga yang terkenal dengan sebutan Hutan TT- seluas 22,5 hekta izin Kepala Desa. Dengan alasan bahwa Hutan TT tersebut adalah tanah *bandha desa* atau *tanah titisara* yang dipinjam oleh PTPN XII sejak tahun 1960. Karena klaim tanah Hutan TT sebagai tanah bengkok Desa mengalami kegagalan, kemudian, Pihak LSM Kosgoro dan tokoh-tokoh masyarakat Simojayan menyatakan: terdapat kelebihan tanah seluas 579,2830 hektar yang sebagian besar masih dikuasai oleh PTPN XII sampai sekarang. Isu kelebihan tanah yang dikuasai oleh PTPN XII ini menimbulkan kemarahan warga dengan membat dan menguasai tanah perkebunan;

Keempat, Perbedaan persepsi mengenai status hak atas tanah antara para petani dan PTPN XII. Para petani berkeyakinan bahwa tanah perkebunan itu adalah tanah warisan nenek moyangnya, karena nenek moyang mereka menggarap atas ijin pemerintah Jepang. Sementara itu, PTPN XII, menyatakan secara yuridis, pendudukan tanah tidak menghapus hak atas tanah. Hak atas tanah hapus apabila masa berlakunya sudah habis, diserahkan kepada negara atau dicabut oleh negara;

Kelima, Rekrutmen tenaga kerja PTPN XII. Rekrutmen tenaga kerja (buruh) yang dilakukan oleh pihak PTPN XII dinilai oleh para petani bersifat diskriminatif dan cenderung eksploitatif. Dalam rekrutmen tenaga kerja (buruh), tindakan PTPN XII mengambil tenaga kerja (buruh) dari luar desa, dirasakan para petani sangat merugikan, di samping menimbulkan pengangguran juga menimbulkan kemiskinan, karena sumber daya ekonomi desa dikuras dan sebagian besar dibawa ke luar dari desa;

Keenam Pengangguran, *tunawisma* dan kecemburuan sosial. Dari struktur demografis menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menghuni desa sangat padat dan keterampilannya hanya terbatas dalam bidang pertanian. Tidak meratanya kesempatan dalam memperoleh lapangan kerja sektor pertanian, mengakibatkan

terjadi pengangguran. Perkembangan penduduk yang semakin meningkat dapat mengakibatkan terjadinya fragmentasi pemilikan tanah, bahkan meningkatkan jumlah penduduk *tuna kisma* dan menyempitnya tanah pertanian. Kecemburuan sosial ini semakin menguat karena tanah yang dikuasai hasil produksi perkebunan yang melimpah mengalir ke luar desa dan warga desa tidak dapat menikmati. Sementara itu pihak PTPXII dirasakan tidak peduli dengan kondisi kemiskinan warga masyarakat di sekitarnya. Kondisi kesenjangan hubungan sosial ini menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik;

Ketujuh, Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat, terutama masalah sempitnya penguasaan lahan pertanian, masalah permodalan, masalah pemasaran dan harga hasil pertanian yang cenderung berfluktuasi. Sempitnya penguasaan tanah bagi rumah tangga ini tidak hanya disebabkan oleh redistribusi tanah, tetapi juga oleh kebijakan hasil musyawarah desa untuk mengambil tanah warga yang menguasai tanah lebih dari satu hektar untuk digunakan sebagai tanah kas desa, yang disebut *tanah guntingan*. Pada kenyataannya, sekarang ini rata-rata rumah tangga petani menguasai tanah sekitar 0,2 hektar. Penguasaan tanah yang sempit sudah tentu sangat berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan petani dan pemupukan modal. Terbatasnya kemampuan permodalan (uang) petani mengakibatkan petani sangat bergantung kepada *rentenir* (petani kaya), karena petani kecil tidak mempunyai akses terhadap fasilitas kredit yang disediakan pemerintah melalui bank, dan

Kedelapan, Tidak ada saluran institusi sosial yang representatif untuk dapat mengakomodasikan nilai, aspirasi dan kepentingan yang bertentangan, sekaligus mampu meredusir konflik menuju ke kesepakatan bersama (konsensus).

Aktor utama pihak-pihak yang terlibat konflik tanah perkebunan, adalah pihak masyarakat petani dan pihak PTPN XII. Para pendukung petani berasal dari kelompok kepentingan (*interest groups*) yang terlibat secara intensif dalam konflik yang terjadi. Kelompok kepentingan pendukung petani ini dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) kelompok advokasi yang diwakili oleh LBH Kosgoro dan LBH. (2) kelompok organisasi politik yang diwakili oleh PPP dan Golkar. (3) kelompok organisasi sosial yang diwakili oleh Forkotmas (Forum Komunikasi Petani Malang Selatan) dan Papanjati

(Paguyuban Petani Jawa Timur). Kelompok advokasi (LBH) terlibat secara intensif atas permintaan para petani untuk memberikan bantuan hukum bagi petani dalam memperjuangkan hak atas tanah yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Kalibakar. Para pendukung PTPN XII terdiri dari, yaitu: (a) kelompok Karyawan (Staf dan nonstaf, buruh, mandor dan centeng); (b) lembaga advokasi yang diwakili oleh BKBH Unibraw Malang, dan (c) komitra (Komite Untuk Warga Miskin dan Penyelamatan Tanah Negara). Dukungan mereka terhadap pihak PTPN XII dengan alasan untuk menandingi aksi-aksi kekerasan para petani yang terlibat dalam konflik. Bagi para petani, tujuan konflik adalah mendapatkan sumber daya tanah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup keluarganya, sedangkan bagi PTPN XII, tujuan konflik adalah mempertahankan tanah yang telah dikuasai secara sah berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 1 dan 2 tahun 1992 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi kedua belah pihak, terutama para petani, tanah tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan kultural, sebagai ajang aktivitas dan hubungan kultural.

Dalam proses konflik kedua belah pihak terorganisasikan dan dikendalikan dengan baik sehingga cenderung konflik tidak mengandung kekerasan, terutama pengendalian dari elit informal dan LBH Surabaya Perwakilan Malang sebagai kuasa hukum para petani. Dari aspek stratifikasi sosial ekonomi, kemampuan elit informal memobilisasi para petani terutama petani kecil dan buruh tani, mengakibatkan konflik semakin meluas dengan intensitas tinggi. Mereka yakin bahwa dengan cara mobilisasi massa, protes mereka akan didengar oleh penguasa dan akan lebih efektif menguasai tanah untuk dapat mengangkat status sosial ekonominya. Secara internal, warga masyarakat petani memandang dan menilai tanah begitu besar artinya bagi diri maupun kelangsungan hidup keluarganya. Ketika tanah perkebunan yang diharapkan dapat diraih oleh petani ternyata dikuasai kembali pihak PTPN XII, para petani menjadi kecewa dan marah. Para petani menilai penguasaan kembali tanah oleh PTPN XII sebagai ancaman permanen terhadap subsistensi mereka, dan mereka merasa memiliki otoritas moral untuk melakukan protes.

Para tokoh masyarakat petani sempat mengalami perpecahan mengenai status tanah perkebunan dan cara memperjuangkan hak atas

tanah untuk mewujudkan keinginan memperoleh akses tanah perkebunan. Perpecahan para tokoh petani tersebut, melahirkan dua kelompok, yaitu: (1) kelompok yang mendukung keberadaan PTPN XII, karena tanah perkebunan adalah tanah negara yang pengelolaannya diserahkan kepada PTPN XII; (2) kelompok yang mengakui bahwa tanah yang dikuasai PTPN XII adalah tanah garapan nenek moyangnya yang dikuasai dan harus diserahkan kepada warga setelah habis masa berlaku HGU-nya. Dalam menentukan cara memperoleh hak kembali atas tanah perkebunan, kelompok yang kedua tersebut pecah menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok yang setuju menggunakan cara kekerasan dan kelompok yang tidak setuju menggunakan cara kekerasan atau menempuh cara damai (musyawarah). Pertentangan pada kelompok kedua di atas diakhiri dengan “kesepakatan” menempuh cara damai, dan apabila cara damai tidak berhasil, akan ditempuh cara kekerasan dengan melakukan pembabatan dan pendudukan tanah perkebunan.

Pihak petani maupun pihak PTPN XII menggunakan strategi yang berbeda dan sangat tergantung pada perkembangan yang terjadi pada proses konflik. Maksudnya, jika ditemukan hal-hal baru mengenai keadaan pihak yang satu, maka strategi yang digunakan akan berubah sesuai dengan perkembangan dalam proses konflik. Strategi perjuangan para petani untuk mendapatkan tanah, menunjukkan variasi dari cara pendudukan sampai cara menggunakan otoritas pemerintah. Pada awalnya para petani menggunakan cara damai, yaitu meminta kepada PTPN XII untuk mengembalikan tanah perkebunan kepada mereka, sesuai dengan perjanjian lisan sekitar tahun 1951. Ternyata cara damai tersebut tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan bagi petani. Karenanya, para petani bersama tokoh-tokohnya mengubah strategi damai menjadi strategi konfrontasi langsung dengan cara okupasi tanah perkebunan. Cara pendudukan tanah ini dapat dilihat dari klaim para tokoh masyarakat bahwa tanah hutan TT dan sebagian dari tanah *Afdeling* Petung Ombo sebagai *tanah titisara*, tanah bengkok desa. Mendapatkan tanah dengan cara *okupasi* tersebut, nampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh hukum adat, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan para petani terdahulu memperoleh tanah perkebunan menjadi hak milik melalui cara pendudukan pada zaman pemerintahan Jepang di Indonesia.

Para tokoh petani menyadari bahwa pendudukan tanah perkebunan dahulu mendapat izin dan bahkan atas perintah dan pemeritah Jepang, sedangkan pendudukan tanah perkebunan sekarang ini tidak mendapat izin dari pemerintah. Akibatnya, dengan pendudukan tanah sekarang ini, para petani mengalami kesulitan memperoleh legalitas formal dari pemerintah. Untuk mengatasi kesulitan ini, para tokoh petani mengembangkan beberapa cara, yaitu: (a) mencari kelemahan PTPN XII dalam prosedur memperoleh izin perpajakan HGU tanah Kebun Kalibakar. Para tokoh petani menemukan banyak kejanggalan dalam prosedur memperoleh izin perpanjangan HGU, karena itu, mereka menganggap izin perpanjangan HGU tidak sah secara hukum, (b) meminta dukungan Bupati dan DPRD dalam perjuangan memperoleh hak atas tanah Kebun Kalibakar; (c) meminta bantuan LBH sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi reaksi dari pihak PTPN XII. (d) melakukan unjuk rasa ke BPN dan PTPN XII untuk meminta bukti-bukti tentang prosedur perpanjangan izin HGU yang telah dikelurakan oleh pemerintah (BPN). Dalam pertemuan para tokoh petani dengan Pimpinan DPRD II, Pihak Pimpinan DPRD II Malang menyatakan kesediaannya membantu para petani dan menyarankan agar para petani dalam memperjuangkan haknya atas tanah perkebunan mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku ke Pemerintah Pusat (Menteri Pertanian dan Agraria/Kepala BPN). Interaksi antara para tokoh petani dengan berbagai institusi di atas mengakibatkan terjadinya perubahan dalam strategi para petani dalam memperjuangkan haknya atas tanah, baik perubahan prosedural maupun substansialnya. Dalam perjuangan lanjutan ini, para tokoh petani menempuh beberapa cara, yaitu: (a) menolak segala bentuk kerjasama dan bantuan material yang ditawarkan oleh PTPN XII; (b) membentuk Panitia Permohonan Hak Atas Tanah dan melengkapi administrasi permohonan hak atas tanah; (c) meningkatkan kohesi sosial dengan desa-desa lain untuk memperjuangkan hak atas tanah di bawah koordinasi LBH; (d) membentuk jaringan sosial para petani yang mempunyai masalah petanahan dengan PTPN XII dalam wadah Forum Komunikasi Petani (Forkotmas) dan bergabung dengan Paguyuban Petani Jawa Timur (Papanjati) di bawah koordinasi LBH; (e) mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Menteri

Agraria/ Kepala BPN yang tembusannya disampaikan kepada DPR-RI.

Strategi PTPN XII dalam mempertahankan lahan Perkebunan yang diklaim oleh para petani sangat bervariasi dan berhubungan secara signifikan dengan strategi yang ditempuh oleh para petani. Dalam usaha mencegah meluasnya pembabatan dan pendudukan tanah perkebunan oleh para petani, pihak PTPN XII menempuh beberapa cara, yaitu: (a) meminta bantuan aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamanan dan mencegah semakin meluasnya pembabatan dan pendudukan tanah perkebunan; (b) menawarkan sebagian tanah perkebunan (Blok KA) kepada para petani untuk ditanami jagung dan singkong dan membagikan sembako kepada sebagian petani miskin, tetapi semua usaha ini ditolak oleh para petani; (c) menyerahkan tanah hutan TT yang telah diduduki para petani di bawah pengawasan Kodim dan mengusir para petani (okupator) melalui program ABRI masuk desa (AMD) dengan melaksanakan reboisasi; (d) menekan para perangkat desa yang terlibat, melalui aparat pernerintah daerah; (e) menekan kuasa hukum petani (LBH Surabaya Perwakilan Malang dan LBH Kosgoro) melalui Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua DPD Golkar Jawa Timur; (f) meminta kepada Bupati dan BPN untuk memberikan legitimasi bahwa semua tanah yang diklaim para petani secara sah milik PTPN XII. Realitasnya, semua usaha itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi PTPN XII, karena semakin menguatnya keinginan petani untuk memperjuangkan haknya atas tanah perkebunan. Para petani tetap melakukan pembabatan dan pendudukan tanah, membagi-bagikan tanah dan menanam tanaman jagung dan singkong.

Memahami semakin menguatnya perjuangan dan tuntutan para petani tersebut, pihak PTPN XII melakukan perubahan strategi, yaitu: (a) menunjuk BKBH Unibraw sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi tuntutan para petani dan bekerjasama dengan Komitra untuk melemahkan keinginan petani menguasai tanah perkebunan; (b) menawarkan program kerjasama usaha tani (KUT) yang didukung oleh Bakorstranasda, yang akhirnya ditolak oleh para petani; (c) mengklasifikasikan kasus pembabatan dan pendudukan tanah menjadi perbuatan perdata dan perbuatan pidana yang memungkinkan para tokoh petani yang dianggap sebagai penggerak (provokator) petani untuk dituntut melalui

pengadilan; (d) melaporkan para penggerak petani (provokator) ke Polres agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi semua usaha dalam rangkaian strategi ini tidak membuahkan hasil, bahkan dapat dikatakan menemui kegagalan. Hal ini disebabkan, tidak saja karena para petani menolak program KUT yang ditawarkan oleh PTPN XII, tetapi juga kegagalan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk menyeret para tokoh petani yang dianggap sebagai provokator ke pengadilan.

Berangkat dari semua kegagalan tersebut di atas, kemudian PTPN XII mengubah strateginya dengan menggunakan jalur kelembagaan formal. Melalui kuasa hukumnya (BKBH Unibraw), PTPN XII mengirim surat kepada Menteri Petanian dan Agraria/Kepala BPN untuk menegaskan status kepemilikan tanah perkebunan atas nama PTPN XII Kebun Kalibakar dan menawarkan kerja sama dengan petani dalam bentuk Program Kemitraan. Jalur kelembagaan ini digunakan, dengan alasan bahwa secara struktural-vertikal yang berwenang menyelesaikan konflik tanah perkebunan adalah Pemerintah Pusat.

Paling sedikit ada 5 (lima) strategi konflik yang diterapkan dalam proses konflik tanah perkebunan yaitu: bersaing, berkolaborasi, menghindari, mengakomodasi, dan berkompromi. Strategi bersaing, merupakan usaha memenuhi kelompok sendiri, tidak peduli dampaknya terhadap pihak lawan. Akibatnya, konflik semakin tajam, destruktif bahkan menimbulkan kekerasan dan penindasan terhadap lawannya. Kondisi ini terjadi, karena kedua belah pihak mempunyai persepsi, kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga orientasi mereka masing-masing berbeda dan sukar mencapai konsensus (kebersamaan). Strategi kolaborasi, merupakan upaya dan masing-masing pihak yang berkonflik untuk dapat memuaskan kepentingan semua pihak. Dalam hal ini, kelompok petani dan PTPN XII mencari hasi yang bermanfaat secara timbal balik sehingga melahirkan bentuk kerjasama Usaha Tani. Upaya ini mengalami kegagalan karena adanya tekanan dan sebagian tokoh petani terhadap petani lainnya agar menolak bentuk kerjasama itu. Strategi menghindari, adalah upaya dari pihak yang berkonflik untuk menarik diri dan mengabaikan konflik, menghindari setiap tawaran dari pihak lawan. Strategi ini, terutama diterapkan oleh pihak petani dengan taktik, berpura-pura patuh, mengutus orang yang tidak terlibat konflik untuk menghadiri

pertemuan dengan pihak lawan dan sebagainya. Strategi menghindar ini, dilakukan tidak lepas dari adanya “*iming-iming*”, janji-janji dari pihak luar yang sanggup memperjuangkan kepentingan mereka untuk memiliki tanah perkebunan sampai bersertifikat. Bahkan ada pesan dari pihak luar agar para petani yang terlibat dalam konflik tidak melayani tawaran dari pihak PTPN XII termasuk dari pendukungnya. Strategi mengakomodasi, merupakan kesediaan dari salah satu pihak yang berkonflik untuk menaruh kepentingan lawan di atas kepentingannya. Strategi ini diterapkan oleh pihak PTPN XII dengan cara menawarkan bantuan, yaitu: (a) berupa tempat untuk bercocok tanam tanaman pangan di Afdeling Petung Ombo untuk mengatasi krisis pangan bagi petani; (b) berupa bantuan paket sembako yang dibagikan kepada para petani miskin. Tetapi semua tawaran ini ditolak, dengan alasan para petani membutuhkan tanah garapan, bukan sembako. Strategi berkompromi, merupakan upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik dengan melakukan *sharing* untuk mencapai kesepakatan. Strategi ini dilakukan atas inisiatif Bakorstranasda Jawa Timur dengan melakukan pertemuan di Makorem yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelamatkan perkebunan sebagai aset negara, menghentikan pembabatan dan pendudukan tanah, melaksanakan program KUT untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Tetapi semua hasil kesepakatan ini akhirnya ditolak oleh tokoh-tokoh petani tertentu, karena kepentingan mereka dirugikan.

Dalam kaitannya dengan cara penyelesaian konflik, paling sedikit ada tiga cara yang digunakan yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase dengan perantara pihak ketiga. Cara pengendalian konflik dengan konsiliasi, diwujudkan melalui lembaga-lembaga yang memungkinkan tumbuhnya pola pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan melalui cara musyawarah. Cara konsiliasi ini bermula dari tawaran direksi PTPN XII, tentang rencana Program Kerjasama Usaha Tani (KUT). Kerjasama ini semula sudah disepakati oleh petani yang akan ditandatangani bersama pada tanggal 12 Oktober 1998 di areal Gunung Kitiran Afdeling Sumbertlogo. Konsiliasi yang melibatkan DPRD II ini, ternyata gagal ditanda tangani karena dipicu oleh kesalah pahaman warga petani tentang isi perjanjian kerjasama yang dinilai sangat merugikan petani,

terutama berkaitan dengan klausul masa berlakunya perjanjian hanya dua tahun. Atas kegagalan itu, DPRD melakukan inisiatif dan menyarankan pertemuan digelar kembali, namun warga petani meminta penandatanganan perjanjian dilakukan di kantor DPRD II Malang 21 Oktober 1998. Upaya kedua ini juga mendapat penolakan dari warga, dengan alasan: (1) warga ingin memiliki hak atas tanah; (2) warga menilai KUT tidak menguntungkan karena tetap berada di bawah bayang-bayang PTPN; dan (3) keinginan warga untuk memperoleh hak atas tanah sudah bulat. Sementara itu, penyelesaian konflik dengan mediasi ada banyak lembaga yang merasa terpenggil dan berwenang bertindak sebagai pihak ketiga, yaitu: Bakorstranasda Jawa Timur, LSM (LBH Kosgoro, LBH, BKBH Unibraw). Bakorstranasda Jatim banyak berperan dalam mempertemukan kedua belah pihak pada tanggal 9 Pebruari 1999 di makorem 083. Dalam pertemuan tersebut pihak-pihak berkonflik sepakat membentuk Tim Satgas Terpadu, terutama yang bertugas dalam pendataan tanah, sosialisasi hukum dan membantu menyelesaikan sengketa sesuai dengan prosedur hukum. LBH Kosgoro dan LBH lebih banyak bertindak sebagai kuasa hukum petani, sedangkan BKBH Unibraw bertindak sebagai kuasa hukum PTPN XII. Sedangkan penyelesaian konflik dengan cara arbitrase melibatkan pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri. Kedua lembaga ini banyak berperan dalam menyelesaikan konflik tanah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan cara arbitrase ini, maka para petani yang melakukan pendudukan tanah perkebunan dengan aksi pembabatan, penjarahan, pencurian dan perbuatan brutal melawan aparat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.

Jika dilihat dari perspektif hukum (normatif), penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh para petani dan pendukungnya, cenderung menempuh cara non-ligitasi dan menghindari cara litigasi. Alasannya, jika para petani memilih cara penyelesaian melalui proses hukum untuk membuktikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut sudah diperkirakan para petani akan kalah, karena para petani tidak mempunyai bukti yuridis kepemilikan hak atas tanah, akibatnya para petani dapat diusir dari tanah yang telah didudukinya. Para petani memilih cara non-ligitasi, baik dengan mediasi melalui musyawarah maupun mengajukan permohonan hak atas tanah akan lebih

menguntungkan. Jika permohonan para petani untuk memiliki hak atas tanah ditolak oleh pemerintah, maka para petani masih dapat menguasai tanah dengan cara musyawarah, artinya minimal para petani akan dapat menguasai tanah dalam status sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil. Cara mediasi melalui musyawarah yang dipilih oleh para petani sebenarnya hanyalah bersifat formalitas untuk memberikan kesan umum bahwa mereka bersedia diajak berbicara, berdialog, atau kompromi. Kenyataannya, setiap tawaran dari pihak PTPN XII maupun Pemerintah Daerah selalu ditolak. Karena maksud dan tujuan para petani secara maksimal adalah menguasai tanah dengan status hak milik. Hal ini berarti para petani dan pendukungnya menggunakan strategi menang-kalah (*win-lose strategy*), mendapatkan semuanya, sedangkan yang lain tidak mendapatkannya. Sementara itu, PTPN XII dan pendukungnya, dalam menyelesaikan konflik menggunakan dua cara di atas (litigasi dan non-litigasi). Cara litigasi (jalur hukum) yang digunakan oleh PTPN XII dengan melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan cara non-litigasi ditempuh oleh PTPN XII dalam bentuk, yaitu: (a) mediasi, dan (b) intervensi otoritatif. Bentuk Mediasi melalui musyawarah ditempuh dengan meminta Bakorstranasda mengambil inisiatif mengadakan pertemuan sebagai sarana dialog untuk mencapai kesepakatan.

Peran negara (Pemerintah) dalam masalah tanah sangat besar, karena secara normatif negara (pemerintah) bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dikuasai negara dalam arti negara berhak mengatur dan mendistribusikan tanah sesuai dengan peruntukannya dalam pembangunan. Dalam kebijakan pengembangan subsektor perkebunan, pemerintah berwenang dan banyak menerbitkan Hak Guna Usaha kepada pengusaha perkebunan untuk meningkatkan devisa negara. Tetapi intervensi Perusahaan Perkebunan ke pedesaan secara normatif tidak hanya untuk meningkatkan devisa negara, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di sekitarnya. Kenyataannya, kehadiran PTPN XII ditentang oleh warga masyarakat sekitarnya, karena dirasakan oleh warga masyarakat tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup

keluarganya sehingga melahirkan konflik antara para petani dan PTPN XII memperebutkan tanah.

Dalam mengatasi konflik tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat besar pengaruhnya dalam menengahi konflik untuk mencari titik temu antara kepentingan para petani dan PTPN XII. Pemerintah Daerah berusaha menengahi konflik dengan mempertemukan kedua belak pihak dan berhasil membentuk Tim Satgas Terpadu. Tim Satgas Terpadu yang dibentuk mempunyai tugas membantu menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Akan tetapi, segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan konflik mengalami kegagalan yang disebabkan oleh: (a) para wakil petani menilai Pemerintah Daerah tidak netral, terlalu memihak kepada PTPN XII; (b) adanya pihak tertentu yang menekan para petani agar menolak dan membatalkan kesepakatan yang telah dicapai dengan PTPN XII; (c) adanya tawaran, “iming-iming” pihak tertentu yang siap membantu para petani untuk memperoleh tanah sampai memperoleh sertifikat hak milik.

Pihak petani dan PTPN XII mengirim surat kepada Menteri Pertanian dan Agraria/Kepala BPN untuk menyelesaikan konflik. Pihak petani memohon kepada Menteri untuk mencabut izin HGU dan membagikan tanah kepada para petani dengan status hak milik. Sedangkan pihak PTPN XII menyatakan akan merehabilitasi perkebunan dan menawarkan kerjasama dengan pola kemitraan untuk membantu kesejahteraan para petani. Sebagai jawaban atas permohonan para petani, Menteri melalui Surat No 540.1-1956 tanggal 11 Mei 1999, menolak membagikan tanah kepada para petani dan menawarkan pola kemitraan kepada para petani. Keputusan Menteri ini mendapat dukungan dari DPR-RI Komisi 11 dan Pemerintah Daerah. DPR-RI melalui Surat No. PW.06/5061/DPR-RI/2000, mendukung PTPN XII melakukan rehabilitasi kebun melalui pola kemitraan dengan warga, dan menolak warga masyarakat memperoleh hak atas tanah dengan pola kekerasan. Karena menurut mereka, tindakan warga masyarakat dalam bentuk penjarahan dan pembabatan tanaman coklat milik PTPN XII itu sudah merupakan tindakan anarkhis, sehingga tidak boleh dibiarkan. Bila tindakan memperoleh hak dengan cara kekerasan dibiarkan akan menimbulkan preseden buruk di kalangan masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil temuan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab konflik di atas, sesuai dengan pandangan Hodge dan Anthony (1991:536) bahwa penyebab konflik adalah: (1) *role conflict* (perbedaan persepsi terhadap peran); (2) *change in delegation* (perubahan kewenangan); (3) *change in status* (perubahan status menjadi naik atau turun); (4) *change in goals* (perbedaan tujuan atau prioritas pencapaian tujuan); (5) *organization overlap* (tumpangtuh dalam pelaksanaan tugas); (6) *resource competition* (kompetisi dalam memperoleh sumber daya yang terbatas), dan (7) *culture conflict* (konflik karena adanya perbedaan nilai, norma atau pola perilaku). Tetapi dari hasil temuan menunjukkan ada faktor-faktor dari luar yang mendorong terjadinya konflik yang sangat besar pengaruhnya, yaitu krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, intervensi organisasi politik dan massa serta pandangan elit politik, misalnya pandangan Gus Dur pada waktu menjadi Presiden menyatakan PTP *nyolong* tanah rakyat.

Dalam perspektif otoritas moral, terjadinya konflik ditentukan oleh kemampuan dari kekuasaan dan sistem sosial untuk memenuhi imperatif-imperatif moral yang sudah ada sebelumnya. Moore (1978:14) menjelaskan, problem mengenai ketidakadilan sosial yang telah menyebabkan terjadinya banyak gerakan perlawanan. Ketidakadilan sosial adalah suatu derivasi pengertian dari keberangan moral yang dipengaruhi oleh tiga elemen penting dalam setiap sistem sosial: koordinasi sosial atau kekuasaan pembagian kerja, dan distribusi barang, koordinasi sosial dan kekuasaan sebagai sebuah keharusan bagi masyarakat, selalu dinilai kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada warganya, memelihara perdamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Para anggota masyarakat, sebaliknya, mempunyai tanggungjawab dan tunduk pada kekuasaan. Dengan demikian, perlawanan terhadap kekuasaan terjadi, karena masyarakat merasa bahwa kekuasaan tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajiban moralnya yang mendasar.

Kesenjangan sosial yang terjadi di lokasi penelitian dapat memicu terjadinya konflik tanah Kebun Kalibakar. Hal ini selaras dengan pandangan kesenjangan sosial Moore (1978:32), yang menegaskan bahwa kesenjangan sosial adalah *inhern* dalam setiap masyarakat.

Pertanyaannya adalah sejauh mana kesenjangan itu bisa dibenarkan atau tidak secara moral. Kegagalan untuk menangani kesenjangan sosial, menurut Moore, akan mengakibatkan keberangan moral yang mengambil bentuk pengutukan atau protes secara terang-terangan maupun terselubung. Dengan demikian, berarti pemenuhan hak-hak sosial menjadi penting dalam rangka memelihara kohesi sosial dan apabila dilanggar akan mengakibatkan keberangan moral. Bagi Moore, dalam konteks pembagian kerja, perlindungan terhadap hak milik adalah salah satu di antara masalah yang paling penting, karena ia menentukan apakah pembagian kerja yang sudah ada dalam masyarakat dapat dibenarkan atau tidak secara moral. Di samping kekuasaan dan pembagian kerja, distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat memainkan peranan untuk mengimbangi kontradiksi antara kesenjangan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak. Distribusi barang ini mengandung gagasan persamaan sebagai ukuran kewajiban moral yang dapat ditafsirkan sebagai keadilan distributif atau tidak. Menurut Moore, persamaan memainkan peranan “sebagai suatu bentuk jaminan sosial”, karena anggota masyarakat selalu dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas. Kegagalan anggota masyarakat untuk memenuhi kewajiban ini akan mengakibatkan kekecewaan dan keberangan moral.

Aksi komunitas petani menduduki dan menguasai tanah perkebunan yang dilakukan dengan cara pembabatan, pendudukan paksa, penjarahan, pencurian, pembakaran, brutalisme, menggambarkan bahwa konflik di daerah penelitian bukan lagi menjadi konflik tertutup, melainkan sudah meluas menjadi konflik terbuka. Namun demikian konflik tanah Kebun Kalibakar, sampai dengan sekarang masih merupakan konflik yang bersifat laten. Sifat latensi konflik tersebut disebabkan oleh sikap pihak PTPN XII yang mengabaikan etika subsistensi setempat, suatu faham yang tidak dapat membiarkan keadaan di mana beberapa orang menimbun kekayaan, sementara orang-orang lain menderita kelaparan. Sikap pihak PTPN XII tersebut tidak hanya memancing kemarahan orang-orang yang kelaparan tetapi juga mengakibatkan ketersinggungan tokoh-tokoh masyarakat. Realitas tersebut sesuai dengan pandangan Scott (1994:219) bahwa aksi para petani digerakkan secara langsung oleh anggapan bahwa orang-orang kaya dan orang-

orang yang memegang kekuasaan mempunyai kewajiban untuk membagi kekayaan mereka dengan kaum miskin di waktu kekurangan jika tidak, maka orang-orang miskin berhak mengambil apa yang mereka butuhkan dengan kekerasan. Karena itu, menurut Scott, dari segi norma-norma moral dan etika subsistensi, tidaklah dapat dikatakan bahwa kaum tani telah main hakim sendiri.

Dalam perspektif struktural, pihak-pihak yang berkonflik berserta realitasnya dalam konflik tanah Kebun Kalibakar diwarnai oleh distribusi kekuasaan dan wewenang atas sumber daya tanah yang tidak merata di dalam masyarakat. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam struktur sosial. Karena kekuasaan senantiasa memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Pertentangan terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan kekuasaannya, sedangkan yang dikuasai berusaha mengadakan perubahan-perubahan. Individu (kelompok) yang mempunyai *power* termasuk penguasaan *resources*, kesempatan dan peluang yang lebih besar mengendalikan dan mengontrol kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi ketimpangan dan distribusi yang tidak merata antara individu (kelompok) yang lebih menguasai *power*, *resources*, kesempatan dan peluang, dibanding individu (kelompok) yang lainnya. Kenyataan tersebut sesuai dengan pandangan Parriello (1987:29), yang menegaskan bahwa dalam sebuah pertarungan, pihak yang lebih berkuasa cenderung mempertahankan *status quo* dalam rangka mempertahankan posisi dan kepentingannya. Kondisi ketimpangan dalam penguasaan atas *power*, *resources*, kesempatan dan peluang (akses) ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber penyebab terjadi konflik di dalam masyarakat.

Pada dasarnya setiap individu mempunyai dan merasakan adanya beberapa kebutuhan dasar (*basic needs*) yang harus dipenuhinya dalam proses hidup bermasyarakat. Tetapi dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) tersebut individu (terutama yang tidak memiliki *power*, *resources*, kesempatan dan peluang) mengalami hambatan struktural, karena kondisi struktur sosial yang timpang. Karena itu,

berdasarkan perspektif struktural, masalah-masalah sosial yang timbul (seperti sempitnya penguasaan tanah, hubungan kerja yang eksploitatif, ketidakadilan, fluktuasi harga dan pendapatan, kesempatan dan peluang) lebih disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan wewenang.

Strategi dan cara penyelesaian konflik yang digunakan oleh para pihak yang berkonflik dalam kasus tanah Kebun Kalibakar dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase, pada dasarnya selaras dengan pandangan Ralf Dahrendorf, sebagaimana dikutip oleh Nasikun (1993:22-25). Dengan mencermati peran berbagai pihak dalam penyelesaian konflik, nampak dimensi konflik menunjukkan terjadinya pergeseran dari konflik berdimensi ekonomi bergeser menjadi konflik politik, karena melibatkan pemerintah. Secara substansial, tuntutan petani juga berubah, dari perjuangan memperoleh tanah garapan ke perjuangan memperoleh hak milik atas tanah perkebunan.

Dilihat dari level konflik, bahwa konflik tanah Kebun Kalibakar nampak bergeser dari konflik dalam tingkat lokal menjadi konflik berlevel nasional. Hal ini selaras dengan pandangan Cobb dan Elder (1972) mengungkapkan adanya tiga dimensi penting dalam konflik politik: (1) luas konflik; (2) intensitas konflik; dan (3) ketampakan konflik. Luas konflik, menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik, dan menunjuk pula pada skala konflik yang terjadi (misalnya: konflik lokal, konflik nasional). Intensitas konflik adalah luas-sempitnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Konflik yang intensitasnya tinggi adalah konflik yang bisa membangun komitmen sosial yang luas, sehingga luas konflik pun mengembang. Adapun ketampakan konflik adalah tingkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat (di luar pihak-pihak yang berkonflik) tentang peristiwa konflik yang terjadi. Sebuah konflik dikatakan memiliki ketampakan yang tinggi manakala peristiwa konflik itu disadari dan diketahui detail keberadaannya oleh masyarakat secara luas. Sebaliknya, sebuah konflik memiliki ketampakan rendah manakala konflik itu terselimuti oleh berbagai hal sehingga tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat luas terhadap konflik itu sangat terbatas.

Sampai sekarang penyelesaian konflik masih mengalami kegagalan. Paling sedikit ada dua

fenomena yang tampak dari kegagalan upaya penyelesaian pada tingkat lokal, yaitu menurunnya legitimasi sosial PTPN XII dan aparat Pemerintahan Daerah, dan menguatnya posisi para petani. Menguatnya posisi petani dapat dilihat dari segi sosial, ekonomi dan politik. Dari segi sosial mereka mempunyai basis sosial yang kuat. Dari segi ekonomi, para petani sudah dapat menikmati hasilnya atas pendudukan dan penguasaan tanah perkebunan untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Sedangkan dari segi politik, para petani secara *de facto* sudah menguasai seluruh tanah perkebunan. Posisi ini ada kecenderungan akan dipertahankan, apabila pemerintah tidak menggunakan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Karena para petani, masih mempunyai keyakinan bahwa memperoleh tanah dengan cara pendudukan ini sangat efektif. Buktinya, dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1986 tanah PTPN XII seluas 4826,8442 hektar berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 49/HGU/DA/88, seluas 2776,3369 hektar (53%) harus dikeluarkan dari HGU karena telah dikuasai penduduk, sehingga masih tersisa seluas 2050,5073 hektar (47%). Tanah perkebunan seluas 2050,5073 hektar (47%) pada awal Pebruari 1999 seluruhnya sudah diduduki kembali oleh warga masyarakat petani sekitar perkebunan. Jadi secara *de jure*, PTPN XII bisa menang dalam konflik tanah kebun Kalibakar, tetapi secara *de facto* kalah, karena tanah dikuasai penduduk. Karena itu pilihan PTPN XII untuk melanjutkan pengembangan usaha perkebunan dengan menjalin kerjasama dengan penduduk sekitar perkebunan dalam bentuk kemitraan, kiranya tidak cukup hanya dengan menggunakan instrumen hukum dan menawarkan program kemitraan, karena caraini hanya mampu mengobati gejalanya saja dan belum menyentuh akar masalah yang dihadapi para petani dalam mempertahankan hidupnya.

SIMPULAN

Beberapa faktor yang menjadi sumber dan penyebab konflik tanah perkebunan adalah: pelaksanaan program *landreform*, izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), aksi warga masyarakat menduduki tanah hutan TT, perbedaan persepsi mengenai status tanah perkebunan, sistem rekrutmen tenaga kerja PTPN XII yang tidak adil, pengangguran, *tunakisma* dan kecemburuan sosial, kesenjangan sosial

ekonomi antara komunitas kebun Kalibakar dan komunitas petani di sekitar kebun Kalibakar, dan tidak ada saluran institusi sosial yang mampu mengakomodasikan nilai, aspirasi dan kepentingan komunitas petani dalam proses pengelolaan kebun Kalibakar. Dalam proses konflik banyak aktor yang terlibat, aktor utama dari pihak-pihak yang terlibat konflik tanah perkebunan, adalah pihak petani dan pihak PTPN XII. Jumlah warga petani yang terlibat dalam konflik sangat besar yang tersebar di tiga Kecamatan, yaitu Desa Tirtoyudo (1291 KK), Desa Tlogosari (791 KK), Desa Kepatihan (690 KK), Desa Sumber Tangkil (1196 KK), Kecamatan Tirtoyudo, Desa Simojayan (789 KK) Kecamatan Ampelgading, Desa Bumirejo (690 KK) dan Desa Baturetno (824 KK) Kecamatan Dampit..

Strategi berkonflik yang diterapkan oleh para pihak dalam proses konflik tanah kebun Kalibakar, meliputi: strategi bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Strategi bersaing, merupakan usaha memenuhi kelompok sendiri, tidak perduli dampaknya terhadap pihak lawan. Strategi berkolaborasi, merupakan upaya dan masing-masing pihak yang berkonflik untuk dapat memuaskan kepentingan semua pihak. Dalam hal ini, kelompok petani dan PTPN XII mencari hasil yang bermanfaat secara timbal balik sehingga melahirkan bentuk kerjasama Usaha Tani. Strategi menghindar, adalah upaya dari pihak kelompok masyarakat petani untuk menarik diri dan menghindari setiap tawaran dari pihak lawan. Strategi menghindar ini, dilakukan tidak lepas dari adanya "*iming-iming*", janji-janji dari pihak luar yang sanggup memperjuangkan kepentingan mereka untuk memiliki tanah perkebunan. Strategi mengakomodasi, merupakan kesediaan dari pihak PTPN XII untuk menaruh kepentingan lawan di atas kepentingannya. Strategi berkompromi, merupakan upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik dengan melakukan *sharing* untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik.

Dalam kaitannya dengan cara penyelesaian konflik, ada tiga cara yang digunakan yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase dengan perantara pihak ketiga. Cara penyelesaian konflik dengan konsiliasi, diwujudkan melalui lembaga legislatif yang memungkinkan tumbuhnya pola pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berlawanan dengan cara musyawarah. Sementara itu,

penyelesaian konflik dengan mediasi ada banyak lembaga yang merasa terpanggil dan berwenang bertindak sebagai pihak ketiga, yaitu: Bakorstranasda, LSM (LBH Kosgoro, LBH, BKBH Unibraw). Sedangkan penyelesaian konflik dengan cara arbitrase melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Malang.

Peranan negara (pemerintah) dalam penyelesaian konflik tanah perkebunan, meliputi: (1) mengatur dan mendistribusikan tanah sesuai dengan peruntukannya dalam pembangunan; (2) mengelola sumber daya ekonomi secara langsung, antara lain berbentuk Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang sebagian direpresentasikan melalui PTPN XII; (3) Melalui peraturan hukum, negara (pemerintah) sebagai badan penguasa menentukan semua tanah baik yang sudah ada haknya maupun yang belum dikuasai oleh negara; (4) Dalam kebijakan pengembangan subsektor perkebunan, pemerintah berwenang menerbitkan sertifikat atas tanah, termasuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada pengusaha perkebunan; (5) Dalam penyelesaian konflik, Pemerintah (Pusat dan Daerah) berkewajiban menengahi konflik untuk mencari titik temu antara kepentingan para petani dan PTPNXII.

PUSTAKA RUJUKAN

- Moore Jr, Bamngton, 1996. *Social Origins Of Dictatorship And Democracy; Lord And Peasant In The Making Of The Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Scott, James C. 1985. *Weapons Of The Weak; Everyday Form Of Peasant Resistance*. New Haven: Yaleuniversity
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James C.I 994. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.